

## Jaksa Telusuri Dugaan Keterlibatan Direktur Angkasa Pura



Penyidikan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Sultan Hasanuddin sepertinya tidak berhenti pada sembilan tersangka saja. Saat ini penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel masih terus melakukan pengembangan serta pengusutan terhadap pihak lain yang diduga ikut terlibat.

Paling anyar, penyidik Kejati melakukan pendalaman dan pengusutan terhadap adanya dugaan peran serta keterlibatan Direktur PT Angkasa Pura II Makassar. Namun, belum diketahui apakah direktur yang menjabat saat ini atau mantan direktur.

“Setelah berkas lima tersangka dilimpahkan, kami akan periksa dari pihak Angkasa Pura karena Angkasa Pura selaku pengguna anggaran,” tegas Asisten Bidang Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati, Tugas Utoto di Kejati, Senin (5/6).

Terkait soal siapa dari pihak Angkasa Pura yang berpotensi tersangka, dia beralih masih dalam proses pendalaman dan pengusutan.

“Nanti hasilnya tunggu pemeriksaan. Semua direktur kita akan runut siapa yang terlibat. Bisa direktur lama atau direktur yang baru,” cetusnya.

Tugas mengatakan bila sejumlah saksi telah diperiksa dan dimintai keterangannya dalam kasus ini. Menurut dia semua berpotensi serta berpeluang bisa jadi tersangka dalam kasus ini. Termasuk mantan serta Direktur PT Angkasa Pura.

Hanya saja, kata Tugas, semua itu harus didukung dengan fakta serta alat bukti yang cukup dan kuat sebelum menetapkan seseorang jadi tersangka.

Humas PT Angkasa Pura, Turah Aji Ari saat dikonfirmasi menyatakan pihaknya akan selalu mendukung proses hukum yang ada. “Silakan kami dukung proses hukum yg berjalan,” ujar Turah singkat.

Dalam penyidikan kasus ini, tim penyidik Kejati Sulsel telah menetapkan 9 orang tersangka. Satu diantaranya, yakni Siti Rabiah sedang menjalani persidangan. Dua lainnya yakni Machmud Oesman dan Raysid tengah bersiap menjalani persidangan.

Satu tersangka lainnya, yakni Raba Nur, meninggal dunia di dalam Lapas Klas 1 Makassar beberapa waktu yang lalu lantaran menderita sakit yang cukup parah.

Kasus tersebut diketahui telah merugikan negara hingga Rp317 miliar berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPKP Sulsel.

### **Sumber Berita:**

1. *www.beritakotamakassar.fajar.co.id*, Jaksa Telusuri Dugaan Keterlibatan Direktur Angkasa Pura, Selasa, 6 Juni 2017.
2. *www.kabar.news*, Korupsi Pembebasan Lahan Bandara, Kejati Bidik Direktur Angkasa Pura 1, Rabu, 7 Juni 2017.

### **Catatan:**

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan sebagai berikut.

- Pasal 1 angka 14, menyatakan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- Pasal 184 ayat (1), menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan terdakwa.